



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Fax 3812306
JAKARTA 10710

Jakarta, 24 Mei 2013

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN di lingkungan Kementerian Agama;
6. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri di lingkungan Kementerian Agama;
7. Para Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang di lingkungan Kementerian Agama;
8. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 2850/2013

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Dalam rangka tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama yang akan atau sedang melaksanakan pendidikan lanjutan program sarjana dan program pascasarjana melalui tugas belajar atau izin belajar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap PNS Kementerian Agama yang akan atau sedang melaksanakan pendidikan lanjutan program S1, S2, dan S3 **wajib memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang** sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. PNS Kementerian Agama yang akan atau sedang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, dan permohonan dimaksud diusulkan melalui saluran hierarki **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak PNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan perkuliahan pada Perguruan Tinggi;**
3. Surat Keputusan Tugas Belajar diberikan kepada PNS Kementerian Agama setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan tugas belajar
 - 1). Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 2). Sehat jasmani dan rohani;
 - 3). DP3 tahun terakhir setiap unsur bernilai Baik;
 - 4). Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir
 - 5). Batas usia maksimal 10 tahun sebelum batas usia pensiun;
 - 6). Program studi yang akan ditempuh memiliki relevansi dengan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Agama.
 - b. Kelengkapan administrasi permohonan tugas belajar
 - 1). Surat pengantar dari pimpinan organisasi;
 - 2). Asli surat Keterangan pemberian beasiswa dari pihak sponsor;
 - 3). Asli surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;
 - 4). Surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 5). Asli DP3 tahun terakhir;
 - 6). Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 7). Asli surat perjanjian tugas belajar yang dikeluarkan oleh pihak sponsor;

4. Surat Keputusan Izin Belajar diberikan kepada PNS Kementerian Agama setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. Persyaratan izin belajar
 - 1). Sudah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS;
 - 2). Sehat jasmani dan rohani;
 - 3). DP3 dalam dua tahun terakhir setiap unsur bernilai Baik;
 - 4). Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 5). **Perguruan Tinggi tempat belajar telah terakreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan bukan model pendidikan kelas jauh dan kelas sabtu minggu;**
 - 6). Program studi yang akan ditempuh memiliki relevansi dengan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Agama;
 - 7). Perkuliahan dilaksanakan di luar jam kantor dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
 - b. Kelengkapan administrasi permohonan izin belajar
 - 1). Surat pengantar dari pimpinan organisasi;
 - 2). Asli surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi;
 - 3). Asli jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi yang dilaksanakan di luar jam kerja kantor;
 - 4). Asli surat keterangan dari perguruan tinggi yang menerangkan tentang profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas PNS yang bersangkutan;
 - 5). Asli DP3 dalam dua tahun terakhir bernilai Baik;
 - 6). Foto kopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
5. Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar untuk program **sarjana (S1) ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi masing-masing** dan untuk **program pascasarjana (S2) dan (S3) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;**
6. Bagi PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan Struktural yang akan atau sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan dari Jabatannya;
7. Bagi PNS Kementerian Agama yang menduduki Jabatan fungsional tertentu yang akan atau sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dibebaskan sementara dari Jabatan fungsionalnya;
8. Para pimpinan satuan organisasi agar menginformasikan surat edaran ini kepada PNS yang ada di lingkungannya dan melaporkan rekapitulasi jumlah PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar serta yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan tetapi belum memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari pejabat yang berwenang.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Bahruul Hayat
Bahruul Hayat, Ph.D
NIP. 195904301986031016